



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN ROHANA KUDUS – PAINAN; EMAIL: kesbangpolkabpessel7@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 11 /BKPol-PS/2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tentang Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 182 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Identifikasi Proses, Sub Proses dan Kegiatan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KETIGA : Manfaat Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- dapat melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu kegiatan/pekerjaan sehingga solusi penyempurnaan proses pelaksanaan lebih terarah; dan
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 31 Mei 2023

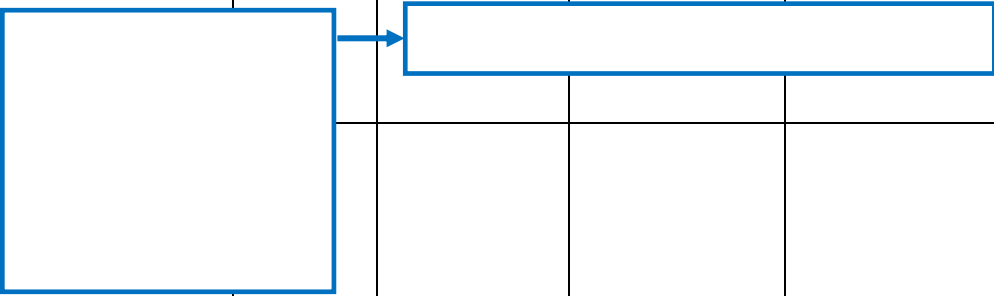
KEPALA BADAN,

HARDI DARMA PUTRA, S.H.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670901 198602 1 001

Lampiran I
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900/ 11 /BKPol-PS/2023
Tanggal : 31 Mei 2023
Tentang : Peta Lintas Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

PETA LINTAS FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PETA LINTAS FUNGSI
BAKESBANGPOL.PESSEL.03.01 Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

No.	Unit Kerja	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	JFT/Staf	Seluruh Perangkat Daerah	Kecamatan	Pemerintah Nagari
	Identifikasi Sub Proses						
1.	Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						
2.	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/Stakeholder terhadap capaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						

PETA LINTAS FUNGSI						
BAKESBANGPOL.PESSEL.03.02 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						

No.	Unit Kerja	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	JFT/Staf	Kecamatan	Seluruh Perangkat Daerah
Identifikasi Sub Proses						
1.	Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
2.	Melaksanakan Konsultasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evakuasi dengan Lembaga/ intansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/ Stakeholder terhadap Pencapaian Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					

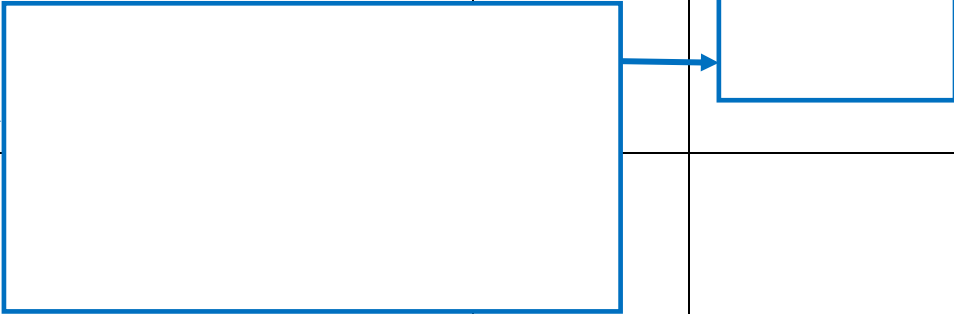
PETA LINTAS FUNGSI									
BAKESBANGPOL.PESSEL.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya									

No.	Unit Kerja	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	JFT/Staf	Sekretariat Daerah (Asisten 1)	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Semua Kecamatan	Dinas Sosial, PPr & PA	Dinas Kesehatan
	Identifikasi Sub Proses								
1.	Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
2.	Melaksanakan Konsultasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evakuasi dengan Lembaga/ intansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/ Stakeholder terhadap Pencapaian Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya								

PETA LINTAS FUNGSI
BAKESBANGPOL.PESSEL.03.04 Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan etika serta budaya politik

No.	Unit Kerja	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	JFT/ Staf	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas PMDPPKB	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Semua Kecamatan
	Identifikasi Sub Proses								
1.	Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
2.	Melaksanakan Konsultasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evakuasi dengan Lembaga/ intansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/ Stakeholder terhadap Pencapaian Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan etika serta budaya politik								

PETA LINTAS FUNGSI					
BAKESBANGPOL.PESSEL.03.05 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					

No.	Unit Kerja Identifikasi Sub Proses	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	JFT/Staf	Organisasi Kemasyarakatan
1.	Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
2.	elaksanakan Konsultasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evakuasi dengan Lembaga/ intansi/ Pemerintah Kabupaten Kota/ Stakeholder terhadap Pencapaian Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				



KEPALA BADAN,
HARDI DARMA PUTRA, S.H,M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19670901 198602 1 001